



Research Article

Riba dan Etika Ekonomi: Pendekatan Al-Faruqi terhadap Keadilan

Trisna Dwi Nur Rodhiyah¹, Ahmad Virman Haris², Helmi Syaifuddin³

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

E-mail: 240504210004@student.uin-malang.ac.id 

2. Universitas Islam Negeri Malang

E-mail: 240504210003@student.uin-malang.ac.id

3. Universitas Islam Negeri Malang

E-mail: Helmi.syaifuddin@uin.malang.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025

Revised : November 27, 2025

Accepted : December 12, 2025

Available online : January 16, 2026

How to Cite: Trisna Dwi Nur Rodhiyah, Ahmad Virman Haris and Helmi Syaifuddin (2025) "Usury and Economic Ethics: Al-Faruqi's Approach to Justice", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 651-661. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2012.

Usury and Economic Ethics: Al-Faruqi's Approach to Justice

Abstract. This discussion highlights the problem of riba in the context of modern economics and offers solutions based on the principles of Islamic sociology of economics. Riba is considered a major obstacle to achieving social justice and economic well-being. Therefore, it is important to understand concepts such as zakat, sadaqah, and social responsibility in building a sustainable economic system. By

implementing Islamic financial instruments, such as *mudaraba* and *musharakah*, communities can avoid *riba* practices and create more equitable alternatives. Furthermore, community-based economic development and community empowerment through *zakat* and *sadaqah* are the main focuses in poverty alleviation. Through cooperation and ethical business practices, it is hoped that economic challenges can be overcome, and shared prosperity can be improved. This comprehensive approach not only creates a just economic system, but also builds social awareness that is important in every financial transaction, in accordance with Islamic values.

Keywords: Al Faruqi, Economics, Usury.

Abstrak. Diskusi ini menyoroti masalah *riba* dalam konteks ekonomi modern dan menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip sosiologi ekonomi Islam. *Riba* dianggap sebagai hambatan utama dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep-konsep seperti *zakat*, *sedekah*, dan tanggung jawab sosial dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan instrumen keuangan Islam, seperti *mudaraba* dan *musharakah*, masyarakat dapat menghindari praktik *riba* dan menciptakan alternatif yang lebih adil. Lebih lanjut, pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui *zakat* dan *sedekah* merupakan fokus utama dalam pengentasan kemiskinan. Melalui kerja sama dan praktik bisnis yang etis, diharapkan tantangan ekonomi dapat diatasi, dan kemakmuran bersama dapat ditingkatkan. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya menciptakan sistem ekonomi yang adil, tetapi juga membangun kesadaran sosial yang penting dalam setiap transaksi keuangan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Al Faruqi, Ekonomi, *Riba*.

PENDAHULUAN

Bagi umat Muslim, *fiqh* atau hukum Islam memegang peranan yang sangat penting karena mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, hukum Islam lebih tepat dimaknai sebagai tatanan hidup religius yang menyeluruh dalam Islam. Setiap diskusi tentang hukum Islam selalu memiliki keterkaitan yang erat dengan keyakinan serta sikap keagamaan mendasar umat Islam.

Namun, dalam interaksi manusia di bidang ekonomi, jika aturan-aturan yang ditetapkan oleh ajaran Islam tidak diikuti, hal ini dapat menyebabkan para pelaku ekonomi tersesat ke arah yang keliru, seperti terlibat dalam praktik *riba*. (Arzam, 2016)

Sains saat ini menempati posisi yang sangat dihormati dalam kehidupan manusia. Namun, sains modern kerap kali mengandung elemen-elemen sekuler yang terlepas dari nilai-nilai monoteistik dan keagamaan. Akibatnya, banyak generasi muda Muslim yang mempelajari ilmu-ilmu modern cenderung mengadopsi pandangan hidup yang materialistis dan sekularistik, sekaligus mengesampingkan pentingnya ilmu agama dalam proses pendidikan. (Daulay, Maraimbang and Junaidi, 2024)

Sistem keuangan suatu negara pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang diadopsi. Sistem ekonomi adalah mekanisme terpadu beserta lembaga-lembaga pengambil keputusan yang menjalankan kebijakan terkait produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan. Dengan demikian, sistem ekonomi memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pembentukan sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, seperti ideologi, sistem kepercayaan, pandangan hidup, kondisi geografis, serta aspek politik, sosial, dan budaya. (Kholis, 2018)

Riba, yang didefinisikan sebagai tambahan tanpa adanya pertukaran kompensasi, secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Larangan ini dijelaskan secara bertahap. Tahap pertama menggambarkan riba dengan sifat negatif, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Rum [30]:39. Pada tahap berikutnya, isyarat keharaman riba muncul bersamaan dengan kecaman terhadap kaum Yahudi yang menjalankan praktik tersebut (QS. Al-Nisa [4]:161). Kemudian, pada tahap ketiga, Al-Qur'an secara jelas melarang riba dengan batasan *adh'āfan mudhā'afan* (QS. Ali Imran [3]:130), hingga akhirnya pengharaman riba ditegaskan secara total dalam segala bentuknya (QS. Al-Baqarah [2]:275-281).

Larangan riba dalam Islam bertujuan utama untuk mencegah ketidakadilan dan kezaliman dalam kegiatan ekonomi. Riba (bunga) pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi tambahan terhadap debitur yang tengah menghadapi kesulitan, padahal mereka seharusnya dibantu, bukan dimanfaatkan. Selain itu, riba menuntut hasil usaha selalu positif, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan perlindungan bagi kelompok sosio-ekonomi lemah. Larangan ini bertujuan untuk mencegah pemanfaatan mereka oleh orang kaya atau pemilik modal. Ajaran ekonomi Islam membawa nilai-nilai humanisme, dengan fokus pada menciptakan tatanan sosial yang adil serta menolak segala bentuk ketidakadilan dan kezaliman yang berpotensi memperburuk kemiskinan. (Ipandang and Andi, 2020)

Allah menetapkan bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Agama Islam sendiri diyakini memiliki peran penting dalam membangun fondasi ilmu pengetahuan. Namun, dalam kenyataannya, umat Muslim sering kali seolah terdorong untuk mengikuti ajaran-ajaran sekuler dalam kehidupan sehari-hari akibat kuatnya pengaruh arus sekularisasi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pemikir Islam, karena dinilai dapat mengancam kemurnian akidah. Sebagai upaya untuk merespons kekhawatiran tersebut, muncul gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai langkah strategis untuk menghadapi pengaruh negatif dari ilmu pengetahuan modern yang berakar pada pemikiran Barat. (Rachman, 2020)

Islamisasi ilmu pengetahuan memerlukan pemahaman yang mendalam dan benar tentang ilmu dari sudut pandang Barat serta paradigma yang ditawarkan oleh Islam. Kedua aspek ini perlu diintegrasikan secara harmonis sehingga membentuk suatu kesatuan yang saling melengkapi. Tujuan utamanya adalah membantu manusia memahami berbagai disiplin ilmu dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama, sehingga tercipta pemahaman yang seimbang antara pengetahuan duniawi dan spiritual.

Ismail Raji Al-Faruqi adalah seorang cendekiawan Muslim yang berupaya menyatukan ilmu pengetahuan dan agama melalui gagasan yang disebut “Islamisasi Ilmu Pengetahuan.” Gagasan ini didasarkan pada prinsip Tauhid, yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam pendekatannya, Al-Faruqi menyoroti pentingnya peran agama dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam klasik dan sains modern Barat, yang kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi umat manusia secara keseluruhan. (Daulay, Maraimbang and Junaidi, 2024)

METODE

Penelitian ini berbasis pada studi literatur yang mendalam, dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer akan mencakup karya-karya Ismail al-Faruqi, terutama yang berkaitan dengan etika ekonomi dan teori keadilan dalam Islam, sedangkan sumber sekunder mencakup buku, artikel, jurnal ilmiah, dan penelitian lainnya yang relevan dengan topik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba dan Transaksi Keuangan Modern

Ekonomi Islam muncul kembali pada saat ekonomi modern mulai berkembang pesat. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari pola pengembangan ekonomi modern, yang ditandai oleh perubahan yang cepat, aktivitas yang tanpa batas (*borderless*), serta pengetahuan dan inovasi yang dianggap sebagai faktor utama dalam pendorong pembangunan ekonomi.

Dalam praktiknya, keuangan Islam menerapkan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. *Fiqh al-Mu‘amalat*, sebagaimana didefinisikan dalam salah satu penjelasannya, mencakup cakupan yang sangat luas, meliputi aturan-aturan tentang kontrak, sanksi, tindak pidana, jaminan, serta berbagai hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memperoleh keuntungan dari sesama manusia hanya melalui transaksi perdagangan, baik berupa barang maupun jasa, yang dilakukan atas dasar kerelaan dan saling meridhai. (Kholis, 2018)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa':29)

Islam memberikan pedoman yang jelas dalam bertransaksi untuk memastikan bahwa transaksi tersebut bersifat halal dan *tayyib*. Dalam keuangan Islam, larangan-larangan tersebut menjadi dasar untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip

Syariah. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan secara ringkas empat aspek transaksi yang dilarang dan memiliki kaitan erat dengan keuangan Islam, yaitu riba, gharar, perjudian, dan ihtikar. (Kholis, 2018)

Secara bahasa, riba berarti tambahan (az-ziyadah), pertumbuhan (an-nuwu), pembesaran (al-'ulu), dan peningkatan (al-irtifa'), yang berasal dari kata رَبًّا, yang berarti menambah. Riba merujuk pada tambahan yang melebihi modal awal, yang umumnya ditemukan dalam transaksi utang piutang, di mana pemberi pinjaman meminta kelebihan dari jumlah yang dipinjamkan kepada peminjam. Dalam praktik jual beli, riba sering kali terjadi, misalnya melalui penukaran barang yang tidak sejenis, manipulasi timbangan, atau tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip keuangan Islam. (Dalam and Islam, 2020) Sebagai Firman Allah dari Surat Ar-Ruum: 30-39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَبًا لِيَرْبُؤَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah." (Ar-Ruum 30: 39)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba adalah penetapan bunga atau penambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman, yang dibebankan kepada pihak peminjam.

Yusuf Qardawi adalah salah satu ulama yang mengharamkan riba dan menganggap bunga bank sebagai riba. Menurut Qardawi, keuntungan yang diperoleh penabung dari bank merupakan riba dan oleh karena itu dilarang. Hal ini karena riba dianggap sebagai penambahan modal tanpa adanya aktivitas usaha yang berarti. Dengan demikian, peningkatan nilai pokok harta dianggap sebagai riba. Sebaliknya, Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip oleh Abdul Salam dalam artikelnya, membolehkan penyimpanan uang di bank serta penerimaan bunganya. Abduh berpendapat bahwa riba yang dilarang dalam Al-Qur'an berkaitan dengan tindakan eksploitasi, sedangkan bunga bank tidak mengandung unsur tersebut, sehingga tidak dapat disamakan dengan riba. (Jayadi, 2023)

Etika Ekonomi

Menurut Al-Faruqi, ilmu politik mengidentifikasi dua kelemahan utama yang dihadapi umat Islam, yaitu cara individu dalam umat dibentuk dan kinerja masyarakat di dunia Islam yang sering kali bertentangan dengan ajaran Islam yang sejati. Fenomena kehidupan modern secara jelas menunjukkan kelemahan masyarakat Muslim, seperti korupsi dan perubahan mendadak yang menjadi wabah bagi umat. Al-Faruqi menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap ilmu politik dengan menggali nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya, guna mengatasi masalah-masalah tersebut dan mengembalikan keseimbangan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Azlan, 2021)

Sebagai solusinya, Al-Faruqi mengusulkan sebuah paradigma baru yang disebut ilmu politik Islam, di mana disiplin ini dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan umat dengan pendekatan yang lebih kritis. Pembaruan dalam ilmu politik ini dianggap sebagai alternatif utama, di mana argumen-argumen yang relevan dan berdasarkan nilai-nilai Islam dapat dijadikan rujukan untuk membantu umat memperluas agenda sosial dan

politik mereka. Dengan demikian, ilmu politik Islam diharapkan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer.

Dalam pandangan Al-Faruqi, ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam, yang mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Riba dianggap merusak nilai-nilai ini karena menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, di mana pihak yang meminjamkan uang mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha yang sebanding dari pihak yang meminjam. Hal ini, menurut Al-Faruqi, berkontribusi pada kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi dasar ajaran Islam.

Dalam mendalami pemahaman tentang sosiologi ekonomi Islam, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan: (Nurjanah, 2023)

a. Konsep Keadilan dan Distribusi Kekayaan:

Sosiologi ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian kekayaan dan sumber daya ekonomi. Konsep seperti zakat, sedekah, dan keadilan sosial menjadi dasar utama untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan di tengah masyarakat Muslim. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam analisis sosial ekonomi untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui penerapan nilai-nilai ini, sosiologi ekonomi Islam memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang kurang mampu, memperoleh hak-hak ekonominya secara adil.

b. Tanggung Jawab Sosial dan Etika Ekonomi:

Sosiologi ekonomi Islam mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial bagi individu dan komunitas Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dianggap sebagai komponen utama untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini melibatkan praktik perdagangan yang etis, penghormatan terhadap hak-hak pekerja, dan perhatian terhadap dampak sosial serta lingkungan dari aktivitas ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan.

c. Praktik Ekonomi Berdasarkan Prinsip Syariah:

Sosiologi ekonomi Islam juga menyoroti praktik ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup penggunaan instrumen keuangan syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musharakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan). Prinsip-prinsip ini menghindari unsur bunga (riba) dan spekulasi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kajian tentang lembaga keuangan syariah serta penerapan prinsip-prinsip ini menjadi bagian penting dari sosiologi ekonomi Islam karena mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus sesuai dengan nilai-nilai Islam.

d. Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas:

Sosiologi ekonomi Islam mendorong pengembangan ekonomi yang berbasis komunitas, di mana masyarakat Muslim secara kolektif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Fokus utama pendekatan ini adalah koperasi, usaha mikro dan kecil, serta inisiatif lokal lainnya. Melalui kerjasama dan saling mendukung, komunitas Muslim diharapkan mampu menghadapi tantangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada keuntungan individual, tetapi

juga mengutamakan kesejahteraan bersama dan penguatan solidaritas sosial di masyarakat.

e. Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan:

Salah satu tujuan utama sosiologi ekonomi Islam adalah mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Konsep zakat dan sedekah digunakan sebagai alat penting untuk redistribusi kekayaan dan membantu masyarakat yang kurang beruntung. Selain itu, pendekatan yang menekankan keadilan serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi bertujuan memperkuat kemandirian dan pemberdayaan komunitas. Melalui mekanisme ini, sosiologi ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Solusi Riba dan Transaksi Keuangan Modern

Menurut Al-Faruqi, pengetahuan modern telah menyebabkan konflik antara wahyu dan akal dalam diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari tindakan, serta menimbulkan dualisme antara budaya dan agama. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengIslamisasi ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada Tauhid. Bagi Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti menyelaraskan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam melalui rekonstruksi ilmu sastra dan ilmu pengetahuan alam, dengan memberikan dasar dan orientasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan keyakinan agama, sehingga tercipta keselarasan antara ilmu dan iman dalam kehidupan umat Islam.

Semua disiplin ilmu harus dirumuskan kembali agar mencerminkan prinsip-prinsip Islam, baik dalam metodologi, strategi, data, maupun topik yang dibahas. Proses ini bertujuan agar setiap disiplin ilmu mencerminkan relevansi Islam berdasarkan tiga aspek Tauhid, yaitu kesatuan pengetahuan, kesatuan kehidupan, dan kesatuan historis. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan rasional semata, tetapi juga sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang menekankan kesatuan antara ilmu, kehidupan, dan sejarah umat manusia. (Zaman and Fahrudin, 2023)

Untuk mendasari gagasannya tentang islamisasi ilmu, Al-Faruqi membangun fondasi epistemologisnya pada prinsip tauhid yang mencakup lima jenis kesatuan:

- 1) Kesatuan Allah SWT (Unity of God) - Segala sesuatu berpusat pada keyakinan akan keesaan Allah.

Keesaan Allah SWT menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Implikasinya dalam pengetahuan adalah bahwa ilmu tidak bertujuan untuk menjelaskan atau memahami realitas sebagai entitas yang terpisah dari keberadaan mutlak Allah, melainkan melihatnya sebagai bagian integral dari eksistensi-Nya. Oleh karena itu, Islamisasi ilmu bertujuan mengarahkan pengetahuan pada analisis dan sintesis yang menggali hubungan antara realitas yang dipelajari dengan hukum-hukum Allah (pola ilahi). Dalam kerangka ini, setiap disiplin ilmu harus mempertimbangkan kesatuan antara dunia fisik dan spiritual, serta memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini merupakan manifestasi dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah SWT.

- 2) Kesatuan Ciptaan (Unity of Creation) - Semua ciptaan saling terhubung dan merupakan manifestasi dari kehendak Allah.

Kesatuan ciptaan menggambarkan bahwa seluruh alam semesta, termasuk aspek material, psikologis, ruang, biologis, sosial, dan estetis, membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling melengkapi menurut hukum alam (sunnatullah). Tujuan dari kesatuan ini adalah untuk mencapai orientasi tertinggi kepada Allah SWT. Selain itu, Allah SWT telah menundukkan alam semesta bagi umat manusia agar mereka dapat mengelola dan memanfaatkannya demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam perspektif Islamisasi ilmu, penelitian, reformasi, dan inovasi dalam ilmu pengetahuan harus diarahkan sebagai bentuk manifestasi keimanan dan ibadah kepada Allah SWT. Ini berbeda dengan prinsip ilmu pengetahuan Barat yang, sejak abad ke-15, telah memisahkan diri dari nilai-nilai teologis dan agama. Ilmu pengetahuan Barat lebih fokus pada kepentingan manusia tanpa mengakui hubungan dengan Allah SWT.

Kesatuan Kebenaran dan Ilmu Pengetahuan mengajarkan bahwa tidak ada pemisahan antara kebenaran agama dan ilmu pengetahuan, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Kebenaran dan pengetahuan yang bersatu menegaskan bahwa kebenaran berasal dari realitas, dan karena segala realitas berasal dari satu sumber, yaitu Allah SWT, maka kebenaran tidak akan saling bertentangan atau terpisah. Wahyu yang diberikan oleh Allah tidak mungkin bertentangan dengan realitas yang ada, karena keduanya adalah ciptaan-Nya. Faruqi merumuskan prinsip kesatuan kebenaran ini sebagai berikut:

- a. Keselarasan Wahyu dan Realitas mengajarkan bahwa wahyu tidak akan pernah memberikan klaim yang bertentangan dengan realitas. Setiap ajaran yang disampaikan oleh wahyu pasti benar dan harus sejalan dengan kenyataan. Apabila ada ketidaksesuaian antara temuan ilmiah dan wahyu, seorang Muslim perlu meninjau kembali pemahamannya terhadap teks wahyu atau mengevaluasi kembali data ilmiah yang ada.
- b. Rekonsiliasi Nalar dan Wahyu menegaskan bahwa nalar dan wahyu tidak akan pernah bertentangan, sehingga tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan antara realitas dan wahyu. Oleh karena itu, seorang Muslim harus tetap terbuka dan berusaha untuk selalu menyelaraskan ajaran agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Ketidakterbatasan Pengetahuan Allah menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap alam semesta dan seluruh aspeknya tidak akan pernah selesai, karena pola-pola ciptaan Allah SWT tidak terbatas. Setiap data yang ditemukan akan selalu diikuti oleh misteri-misteri baru yang belum terungkap. Oleh karena itu, seorang Muslim harus bersikap terbuka, rasional, dan menerima bukti serta penemuan baru dengan sikap toleran..

Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara iman dan akal, serta mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang selaras dengan nilai-nilai keimanan.

- 3) Kesatuan Kehidupan mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah satu kesatuan yang melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan material yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

- 4) Kesatuan Umat Manusia mengajarkan bahwa setiap manusia merupakan bagian dari umat yang satu dan harus hidup berdampingan dalam kedamaian. (Zaman and Fahrudin, 2023)

Berikut adalah solusi terhadap masalah riba dan transaksi keuangan modern berdasarkan pendekatan 12 langkah Al-Faruqi:

1. Pendidikan Ekonomi Islam:

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan riba, di kalangan masyarakat.

2. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah:

Mendorong pembentukan dan pengembangan bank dan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musharakah.

3. Inovasi Produk Keuangan:

Mengembangkan produk keuangan alternatif yang bebas dari riba, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, sewa, atau partisipatif.

4. Regulasi yang Mendukung:

Mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi yang mendukung praktik keuangan syariah dan melindungi konsumen dari praktik riba.

5. Keterlibatan Komunitas:

Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan keuangan, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan terhadap sistem ekonomi.

6. Praktik Etika dalam Bisnis:

Mengedepankan praktik bisnis yang beretika dengan transparansi dan keadilan, menjaga hak-hak pekerja dan stakeholder lainnya.

7. Pengembangan Koperasi:

Mendorong pembentukan koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha bersama.

8. Penguatan Zakat dan Sedekah:

Mengoptimalkan pengelolaan zakat dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu yang kurang mampu.

9. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil:

Memberikan dukungan kepada usaha mikro dan kecil melalui pembiayaan tanpa bunga dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka.

10. Praktik Keuangan Berkelanjutan:

Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam transaksi keuangan, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

11. Kemitraan Strategis:

Membangun kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan adil.

12. Penelitian dan Pengembangan:

Mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang keuangan syariah untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan ekonomi modern.

Pendekatan 12 langkah Al-Faruqi memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah riba dan membangun sistem keuangan yang lebih adil serta berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan menanamkan nilai-

nilai etika dalam ekonomi, diharapkan tercapai kesejahteraan bagi semua. (Iqbal and Mirakhor, 2011)

KESIMPULAN

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa riba merupakan masalah utama dalam ekonomi modern yang perlu diselesaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sosiologi ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, tanggung jawab sosial, dan praktik bisnis yang beretika. Dengan memanfaatkan instrumen keuangan syariah yang bebas dari riba, seperti mudharabah dan musharakah, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pengembangan lembaga keuangan syariah serta produk keuangan alternatif juga merupakan langkah penting untuk menggantikan praktik riba yang merugikan.

Selain itu, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui zakat dan sedekah menjadi bagian penting dari sosiologi ekonomi Islam. Dengan mendorong pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan kerja sama kolektif, masyarakat Muslim dapat menghadapi tantangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya menghasilkan sistem ekonomi yang adil, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial dan etika dalam setiap transaksi keuangan, sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arzam (2016) 'Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), pp. 1-26. Available at: <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Azlan, A.A. (2021) 'Pemikiran Politik Ismail Raji Al-Faruqi di dalam Karya Islamisasi Ilmu dan Tawhid', *Abqari Journal*, 25(1), pp. 189-201. Available at: <https://doi.org/10.33102/abqari.vol24no2.378>.
- Dalam, R. and Islam, P.F. (2020) 'Riba Dalam Perspektif Islam', 14(1), pp. 41-51.
- Daulay, M.I., Maraimbang, M. and Junaidi, J. (2024) 'Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Ismail Raji al-Faruqi', *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, 2(2), pp. 122-130. Available at: <https://doi.org/10.58578/ajisd.v2i2.2705>.
- Ipandang and Andi, A. (2020) 'Konsep riba dalam fiqh dan al-qur'an: Studi komparasi', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan ...*, 19(2), pp. 1080-1090. Available at: <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.
- Iqbal, Z. and Mirakhor, A. (2011) *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*.
- Jayadi, H. (2023) 'Riba dan Transaksi Keuangan Modern: Aplikasi Tafsir Tahlili Terhadap QS. al-Baqarah Ayat 275-276', *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), pp. 1-18. Available at: <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.viii.1848>.
- Kholis, N. (2018) 'Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia', *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), pp. 1-30. Available at:

<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>.

Nurjanah, N. (2023) 'Pemikiran Sosiologi Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), p. 4646. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9132>.

Rachman, P. (2020) 'Implikasi Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Ismail Raji Al-Faruqi', *Humanistika, Jurnal Keislaman* [Preprint].

Zaman, M.K. and Fahrudin, M.M. (2023) 'Integrasi Pendidikan Islam dan sains Perspektif Ismail Raji Al-Faruqi', *Es-Syajar:Journal of Islam, Science and Technology Integration*, 1(1), pp. 27-42. Available at: <https://doi.org/10.18860/es.viii.19840>.